



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21955 - Fax (0473) 21955
www.luwuutarakab.go.id, Masamba, Kode Pos 92961

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/050/DISPORAPAR/VIII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) "PUNCAK BUNTU LEMO"
DESA RINDING ALLO KECAMATAN RONGKONG

KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam membangun kepariwisataan serta dapat bersinergi dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas kepariwisataan di daerah;
- b. Bahwa untuk membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai sapta pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah yang bermanfaat terhadap kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis).
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tentang pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan (Lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 11, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4966);
2. Undang-Undang nomor 06 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran negara republik indonesia Tahun 2014 nomor 7, tambahan Negara Republik Indonesia nomor 5495);
3. Instruksi presiden republik indonesia nomor 16 Tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata;
4. Peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata nomor PM.04/UM.001/MKP/08 tentang sadar wisata;
5. Peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
6. Peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Tahun 2019-2025 (Lembaran daerah kabupaten luwu utara tahun 2019 nomor 4, tambahan lembaran daerah kabupaten luwu utara nomor 368);

7. Peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan desa wisata (Lembaran daerah kabupaten luwu utara tahun 2019 nomor 5, tambahan lembaran daerah kabupaten luwu utara nomor 369);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk kelompok sadar wisata **"Puncak Buntu Lemo"** yang berkedudukan di desa Rinding Allo Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok dan fungsi dari kelompok sadar wisata **"Puncak Buntu Lemo"** desa Rinding Allo kec.Rongkong adalah sebagai berikut;
1. Meningkatkan pemahaman kepariwisataan
 2. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan
 3. Meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat/ anggota pokdarwis
 4. Mensukseskan pembangunan kepariwisataan
 5. Sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan/wilayah destinasi wisata
 6. Sebagai mitra pemerintah daerah dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerah.
- KETIGA : Kelompok pengelola kegiatan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada diktum KEDUA kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
- EEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal, 02 Agustus 2021
KEPALA DINAS,



H. JUMAIL MAPFILE, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19700501 199003 1 006

Lampiran : Sk Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Nomor : 188.4.45/ /DISPORAPAR/VIII/2021
Tanggal : 02 Agustus 2021
Tentang : Pembentukan Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Puncak Buntu Lemo Desa Rinding Allo Kecamatan Rongkong

**SUSUNAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
“PUNCAK BUNTU LEMO” DESA RINDING ALLO
KECAMATAN RONGKONG KAB. LUWU UTARA
TAHUN 2021**

Pelindung : Camat Rongkong
Penasehat : Kepala Desa Rinding Allo

Ketua : Supriatna, S.Pd
Wakil Ketua : Wahyu Hari Priono, S.Pd, M.Pd
Sekertaris : Hanry Yudha Laksono
Bendahara : Yohana Sulli

I. Seksi Keagamaan dan Ketertiban

1. Hafid Jaya (Kordinator)
2. Riamon (Anggota)
3. Pnt. Yohana (Anggota)

II. Seksi kebersihan dan keindahan

1. Aldiansah (Kordinator)
2. Muh. Fadlan (Anggota)
3. Nur Hanisa (Anggota)

III. Seksi daya tarik wisata dan kenangan

1. Gita Sri Hanryani, SM (Kordinator)
2. Adam Brayim (Anggota)
3. Herry Fardani (Anggota)

IV. Seksi humas dan pengembangan SDM

1. Musdiawan (Kordinator)
2. Aldiansa (Anggota)
3. Muh. Fadlan (Anggota)

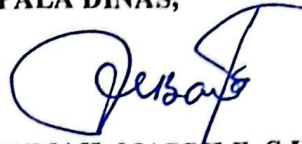
V. Seksi Sarana dan prasarana

1. Tandi Bua (Kordinator)
2. Anwar (Anggota)
3. Yasin (Anggota)
4. Sabil (Anggota)

VI. Seksi Pengembangan Usaha

5. Jono (Kordinator)
6. Sahrudin (Anggota)
7. Jasmin (Anggota)

KEPALA DINAS,



H. JUMAIL MAPILE, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19700501 199003 1 006